

	MAHKAMAH AGUNG RI Pengadilan Agama Amuntai Jl. Empu Mandastana No. 10 Amuntai	Nomor SOP	SOP/API/77
		Tanggal Pembuatan	28 Agustus 2023
		Tanggal Efektif	28 Agustus 2023
		Disahkan oleh	 Ketua Pengadilan Agama Amuntai Bahrul Maji, S.H.I. NIP. 197605272005021001
SOP PEMANGGILAN SIDANG PADA e-COURT			

<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989 jo Undang-undang No. 03 Tahun 2006 jo Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. 2. Rechtsreglement voor de Buitengeweten (R.Bg) 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor Tahun 1 Tahun 1974. 4. PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik 5. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara. 8. Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan 9. SK KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan 10. SK KMA No 122-KMA-SK-VII-2018 tentang Pedoma Tata kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan 11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agama yang ada dibawahnya. 12. Keputusan Dirjen Badilag Nomor 1294-DjAHK.00.6-SK-05-2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan PERMA No 3 Tahun 2018 	<p>Kualifikasi Pelaksana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai Hukum Acara/Formil 2. Dapat mengoperasikan aplikasi SIPP dan E-Court. 3. Strata1
<p>KETERKAITAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pelayanan Pendaftaran E-Court Pengguna Advokat 2. SOP Pelayanan Pendaftaran E-Court Pengguna Non Advokat 3. SOP Persidangan secara E-Court 	<p>PERALATAN / PERLENGKAPAN</p> Komputer atau Alat Komunikasi, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Aplikasi E-COURT, Berita Acara Sumpah Advokat, Kartu Tanda Advokat
<p>PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN</p> Jika SOP ini tidak dijalankan, maka pelaksanaan Registrasi Pengguna Berdaftar tidak dapat berjalan dengan baik yang menyebabkan tertundanya pendaftaran perkara	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p> Gugatan tercatat pada buku kontrol pendaftaran perkara melalui e-court dan terupload pada Aplikasi SIPP dan e-COURT.

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku		
		Jurusita	Majelis Hakim	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7
1	Jurusita Login ke dalam homepage-Court berdasarkan login user Jurusita			Komputer, Jaringan Internet, User dan Password	5 menit	Proses Login e-Court
2	Memeriksa berkas yang akan dilaksanakan pemanggilan sidang kepada Para Pihak			Komputer Aplikasi	5 menit	Instrument Panggilan
3	Menginput data pemanggilan sidang dan melakukan panggilan via e-mail pihak yang telah terdaftar pada register e-Court			Komputer, Jaringan Internet, User dan Password, Instrumen Panggilan	5 menit	Bukti Panggilan menggunakan Aplikasi E-Court
4	Mencetak dan mengirim Relaas ke Kantor Pos bagi pihak yang tidak menggunakan alamat email untuk surat tercatat			Komputer, Instrumen Panggilan, ATK	10 menit	Bukti Pengiriman Relaas dari Kantor Pos
5	Menyerahkan bukti panggilan (E-Summon) dan Bukti pengiriman relaas lewat Kantor Pos kepada Majelis Hakim			Komputer, Instrumen Panggilan, ATK	10 menit	Bukti Panggilan menggunakan Aplikasi E-Court dan Bukti Pengiriman Relaas dari Kantor Pos
40 Menit						

DOKUMEN MASTER	:				
DOKUMEN TERKENDALI	:	NO. SALINAN	:		
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:				
DOKUMEN KADALUARSA	:				

***Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA AMUNTAI***